

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 421.102 / 1332 / DIKPORA

### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KENDAL,

mbaca : Surat perbaikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal Sdr. Widi Astuti, S.Pd nomor : 017/P.I.O/2/11 tanggal 19 Januari 2011.

nimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kendal maka perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan,  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal,

ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perlakuan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Ciptaan dan Pengembangan Urusan Daerah Provinsi dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

Temperhatikan : Hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur pendidikan Non Formal tanggal 25 Februari 2011.

#### MEMUTUSKAN :

I menetapkan :

- ESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal kepada :
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Nama lembaga      | : " MISI AZIZAH "  |
| Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Jalur Pendidikan  | : PAUD Non Formal  |
| Tahap             | : C                |

Alamat :

Desa : Salamsari RT.02 RW.05  
Kecamatan : Boja  
Kabupaten : Kendal  
Berdiri pada : 1 Juli 2003  
Pimpinan Lembaga : Widi Astuti, S.Pd  
Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain : Widi Astuti, S.Pd

KEDUA

- : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk:
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KETIGA

- : Apabila pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

- : Izin penyelenggaraan tersebut oleh Bidang Pemuda, Olahraga dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2012.

KELIMA

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kendal  
Pada tanggal : 28 Februari 2011

KEPALA DINAS PENIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KENDAL ,

Cap ttd

TEGUH DWIDJANTO

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Kendal ;
2. Camat Boja ;
3. Kepala UPTD Dikpora Kec. Boja ;
4. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga





**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457  
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id ☐ 51351

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 421.102 / 1484-4 / Dispendik**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB) ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), kepada :
- Nama KB : MISI AZIZAH  
 Berdiri pada : 1 Juli 2003  
 Penyelenggara : Masyarakat  
 Alamat : Desa : Salamsari  
               Kecamatan : Boja  
               Kabupaten : Kendal
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :
1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
  2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;
- KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lesan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal  
 Pada : 5 Agustus 2015



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Boja;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Boja;
5. Kepala Desa Salamsari Kecamatan Boja;
6. Kepala KB Misi Azizah Desa Salamsari Kec. Boja;
7. Arsip.